



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK INSENTIF RUKUN TETANGGA
DAN RUKUN WARGA DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan dan meningkatkan kinerja Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga terhadap pelayanan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan lancar, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Untuk Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK INSENTIF RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KABUPATEN SEMARANG.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Pemerintah Desa untuk Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 02-09-2019

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 02-09-2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,


WENNY MAYA KARTIKA
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 67 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK INSENTIF RUKUN
TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI
KABUPATEN SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK INSENTIF RUKUN TETANGGA
DAN RUKUN WARGA DI KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan jalannya perkembangan Otonomi Daerah saat ini Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk mengelola keuangan dan bantuan keuangan secara langsung. Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan keberadaan lembaga kemasyarakatan salah satunya adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga sangat penting dan dibutuhkan masyarakat.

Dalam melaksanakan dan memperlancar tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai pelayan masyarakat dan pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga serta penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya, maka Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa berupa insentif untuk ketua Rukun Tetangga dan ketua Rukun Warga di Kabupaten Semarang.

Agar pengelolaan, pemberian dan pemanfaatan bantuan keuangan dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan petunjuk pelaksanaan untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan petunjuk pelaksanaan pemberian Insentif ini adalah :
 - a. sebagai pedoman penggunaan insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Kabupaten Semarang;
 - b. alat pengendali, pengawasan dan tanggungjawab;
 - c. menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

2. Tujuan dilaksanakannya pemberian bantuan keuangan ini adalah :
 - a. mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan, pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. penggalian gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. meningkatkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

II. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan ini adalah seluruh Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Desa di Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN

A. Jenis Belanja Bantuan

Jenis belanja bantuan adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Kabupaten Semarang.

B. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang selanjutnya diberikan kepada seluruh Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Kabupaten Semarang.

C. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima dan besaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Kabupaten Semarang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

D. Penggunaan Bantuan

Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa dipergunakan untuk Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dalam rangka menunjang kegiatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan, maka harus memenuhi ketentuan sebagai Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di desa di wilayah Kabupaten Semarang.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Kepala Desa mengusulkan Rukun Tetangga dan Rukun Warga penerima bantuan lewat Camat dan ditujukan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dengan dilampiri jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga di wilayah Desa.

B. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

1. Berdasarkan usulan Camat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang mengusulkan calon penerima bantuan kepada Bupati Semarang; dan
2. Selanjutnya Bupati Semarang menetapkan penerima bantuan dan besaran bantuan dalam Keputusan Bupati Semarang.

C. Tata Cara Penyaluran Bantuan

1. Bantuan ditransfer ke kas Desa melalui Nomor Rekening Desa pada Bank Jateng Cabang Ungaran oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang;
2. Bendahara Desa menandatangani Berita Acara Penerimaan bantuan di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan Kwitansi di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang diketahui oleh Kepala Desa; dan
3. Desa membuat tanda terima penyerahan insentif yang ditandatangani dan distempel oleh Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga serta diketahui oleh Kepala Desa.

D. Mekanisme Pertanggungjawaban

Paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan, Pemerintah Desa penerima bantuan menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan berupa Berita Acara Penerimaan Bantuan, Kwitansi dan Tanda Terima Insentif kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
2. Pengawasan Fungsional yang dilakukan oleh Inpektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa bantuan untuk Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan atau dasar atau pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil yang diharapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN